

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Teknis Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kota Malang telah menyusun Konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 yang akan dipergunakan sebagai Pedoman perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kota Malang selama lima tahun.

Rencana Strategik Inspektorat Kota Malang Tahun 2014-2018 yang merupakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berpedoman Konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Inspektorat di Kota Malang dalam kurun waktu lima tahunan.

Perencanaan kinerja (Renja) merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sedangkan Pasal 7 ayat (1) berbunyi bahwa

Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif sedangkan ayat (2) bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Pasal 19 ayat (3) mengatakan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD.

Kegiatan adalah tindakan nyata yang dilakukan dalam waktu tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Kegiatan yang telah dirumuskan dilengkapi dengan indikator kegiatan yang merupakan ukuran kuantitatif/kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan, sehingga masing-masing indikator kinerja diberi satuan yang jelas.

Selain berdasarkan Rencana Strategik, rencana kerja disusun dengan memperhatikan sungguh-sungguh :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Malang Tahun 2005-2020;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018;
- c. Kondisi dan perkembangan lingkungan;

- d. Tuntutan kebutuhan yang timbul dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran baik dari masyarakat ataupun kebutuhan yang timbul dalam proses manajemen.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Kinerja ini adalah untuk memberikan pedoman perencanaan dalam pelaksanaan kegiatan tiap tahunnya.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan setiap tahunnya;
- b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran setiap tahun;
- c. Merumuskan tujuan, sasaran, program dengan indikator yang terukur yang mengarah pada pencapaian visi misi Kota Malang;

3. DASAR HUKUM

Rencana Kinerja Inspektorat Kota Malang Tahun 2016 disusun berlandaskan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- n. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 201 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;

4. HUBUNGAN RENCANA KERJA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Rencana Kinerja Inspektorat Tahun 2016 merupakan pelaksanaan kegiatan beserta indikator kinerja tahunan yang berpedoman dari Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2014-2018 dan memuat target capaian kinerja yang akan dicapai pada tiap tahun serta berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Malang Tahun 2016. Dalam pengukuran Capaian Kinerja sebagaimana termuat dalam capaian realisasi terhadap target pada tiap-tiap Indikator Sasaran yang penetapannya berpedoman pada Indikator Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.

5. Sistematika Penulisan

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- E. Sistematika Penulisan

BAB II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- A. Struktur Organisasi
- B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- C. Tugas Pokok dan Fungsi

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VI. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

BAB VII. PENUTUP

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a. Inspektur;

b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Subbagian Penyusunan Program;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
- 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
- 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Susunan Kepegawaian Inspektorat Kota Malang kondisi tahun 2013, adalah sebagai berikut :

1. Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon :

No.	Pangkat / Golongan	Jabatan yang diduduki				Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon	
1.	IV/d	-	-	-	-	-
	IV/c	1	-	-	-	1
	IV/b	-	4	-	-	4
	IV/a	-	-	5	-	5
2.	III/d	-	-	4	-	4
	III/c	-	-	2	-	2
	III/b	-	-	-	4	4
	III/a	-	-	-	6	6
3.	II/d	-	-	-	1	1
	II/c	-	-	-	4	4
	II/b	-	-	-	-	-
	II/a	-	-	-	2	2
4.	I/d	-	-	-	-	-
	I/c	-	-	-	-	-
	I/b	-	-	-	-	-
	I/a	-	-	-	-	-
	Jumlah					35

2. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal :

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1.	SD	-	-	-	
2.	SLTP	2	-	2	
3.	SLTA	3	1	4	
4.	Sarjana Muda	-	2	2	
5.	S - 1	12	5	17	
6.	S - 2	3	7	10	
	Jumlah			35	

3. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Struktural :

No	Jenis Pendidikan Struktural	Jumlah	Jabatan Struktural yang diduduki			
			Eselon			
			II	III	IV	Non
1.	Sespa	-	-	-	-	-
2.	Spamen	1	1	-	-	-
3.	Spama / Diklatpim III	4	-	4	-	-
4.	Adumla	3	-	-	3	-
5.	Adum / Diklatpim IV	5	-	-	5	-
	Jumlah	13	1	4	8	

4. Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Fungsional :

No	Jenis Pendidikan	Jumlah APFP (orang)
1.	Diklat Auditor	3
2.	Diklat P2UPD	1

3.	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional Auditor	4
4.	APFP yang belum mengikuti Pendidikan Teknis Fungsional P2UPD	5
	Jumlah	13

Adapun dalam menjalankan tugas, fungsi guna mencapai rencana yang telah ditetapkan, Inspektorat Kota Malang mempunyai kelengkapan atau sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja antara lain sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Uraian	Jumlah Keadaan Sekarang			Satuan	Ket.
		Baik	Rusak			
			Berat	Sedang		
	AC Window	6	-	-	Unit	
	Telepon	1	1	-	Unit	
	Aiphone	6	-	-	Unit	
	Hamer Test	1	-	-	Unit	
	Vernier Caliper	1	-	-	Unit	
	Meteran Panjang Beroda	-	-	1	Unit	
	Meteran Proyek	1	-	-	Unit	
3.	Meubelair					
	- Meja biro	9	-	-		
	- Meja kerja	28	-	-		
	- Kursi Kerja	62	-	3		
	- Filling cabinet	8	1	2		
	- Almari kayu	4	-	1		
	- Rak kayu	3	1	-		
	- Kursi tamu	2	-	-		
	- Almari besi	7	-	-		
	- Kursi lipat	29	-	-		
	- Kursi putar	25	-	-		

3.	Meubelair					
	- Meja biro	9	-	-		
	- Meja kerja	28	-	-		9 dihapus
	- Kursi Kerja	62	-	3		2 dihapus
	- Filling cabinet	7	1	2		
	- Almari kayu	4	-	1		
	- Rak kayu	3	1	-		
	- Kursi tamu	1	-	-		
	- Almari besi	7	-	-		
	- Kursi lipat	41	-	-		
	- Kursi putar	8	-	-		3 dihapus
	JUMLAH	170	2	6		

C. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Inspektorat

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, pembangunan, pendapatan dan aset;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

- e. pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh aparatur fungsional auditor;
- h. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;
- j. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- k. pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Daerah;
- l. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keputakaan dan kearsipan;
- p. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- q. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2015 sebagaimana terdokumentasi pada capaian kinerja Tahun 2015 merupakan Capaian Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan Inspektorat. Bahwa Capaian Kinerja yang merupakan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja adalah sebagai berikut :

Adapun pengukuran kinerja sasaran Inspektorat Kota Malang tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Sasaran I :

Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran I ini adalah :

1. **Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan**, dengan rencana tingkat capaian atau target sebanyak 29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD), sedangkan realisasi sebanyak 29,87% (23 SKPD dari 77 SKPD) atau tercapai sebesar 100%.
2. **Persentase penurunan pengaduan masyarakat**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 40%, sedangkan realisasi sebanyak 0% atau tercapai sebesar 0%. Pada Tahun 2014 terdapat 3 (tiga) kasus pengaduan, sedangkan pada Tahun 2015 terdapat 3 (tiga) kasus pengaduan. Sehingga dapat dikatakan tidak terjadi penurunan kasus pengaduan yang signifikan. Dengan menggunakan formula (rumus) di bawah ini dapat diketahui capaian indikator dimaksud.

(jumlah pengaduan tahun n – jumlah pengaduan tahun n-1) dibagi jumlah pengaduan tahun n-1

$$= 3 - (3-3)/3 \times 100 \% = 0 \%$$

3. **Persentase SPIP SKPD yang memadai**, dengan target 75%, sedangkan realisasi 76%, dimana dari 73 (tujuh puluh tiga) SKPD yang dievaluasi terdapat 17 (tujuh belas) SKPD yang kurang memadai dan 56

(enam puluh enam) SKPD dengan SPIP yang memadai atau tercapai sebesar 100%.

4. **Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 30% dari 43 (empat puluh tiga) SKPD, sedangkan realiasi kinerja sebanyak 30% dari 43 (empat puluh tiga) SKPD atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2015 telah dilaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap 32 (tiga puluh dua) SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dari kegiatan tersebut diperoleh 13 (tiga belas) SKPD yang mendapatkan nilai **B** (dua diantaranya mendapat nilai A).
5. **Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 30%, sedangkan realiasi sebanyak 30% atau tercapai sebesar 100%.
6. **Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realiasi sebesar 86% atau tercapai sebesar 86%. Dari 73 (tujuh puluh tiga) SKPD yang dilakukan pemeriksaan dengan *output* 73 (tujuh puluh tiga) LHP masih terdapat 10 (sepuluh) SKPD yang belum secara keseluruhan menindaklanjuti hasil temuan.
7. **Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 75 (tujuh puluh lima) SKPD sedangkan realisasi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) SKPD atau tercapai sebesar 97%.
8. **Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 37 (tiga puluh tujuh) LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan), sedangkan realisasi sebanyak 0 LHP atau tercapai sebesar 0%. Tidak tercapainya indikator sasaran dimaksud karena keterbatasan personil APIP Inspektorat dan seringkali terjadi pemeriksaan dari APFP (Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah) yang memerlukan pendampingan dari aparat Inspektorat.
9. **Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10%,

sedangkan realisasi sebanyak 0,98% atau tercapai sebesar 0%. Tidak tercapainya indikator sasaran dimaksud karena terjadi peningkatan jumlah temuan pemeriksaan *internal*.

NO	TAHUN	PEMERIKSAAN	JUMLAH TEMUAN
1	2014	<i>EKSTERNAL</i>	14
2	2014	<i>INTERNAL</i>	507
3	2015	<i>EKSTERNAL</i>	12
4	2015	<i>INTERNAL</i>	515

10. **Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh Aparat Pemkot (pemeriksaan kasus)**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10%, sedangkan realisasi sebanyak (0%) atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2014 terjadi 1 kasus pelanggaran hukum oleh PNS, sedangkan pada Tahun 2015 tidak terdapat kasus pelanggaran oleh aparat pemerintah Kota Malang yang ditangani oleh Inspektorat.
11. **Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 100%, sedangkan realisasi sebanyak 100% atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2015 terjadi 3 (tiga) kasus dimana semua kasus telah ditindaklanjuti.
12. **Jumlah Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 1 (satu) Perwal, sedangkan realisasi sebanyak 2 (dua) Perwal atau tercapai sebesar 100%. Pada Tahun 2015 Inspektorat melakukan penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. *Output* dari kegiatan ini adalah Peraturan Walikota Malang tentang Kebijakan Sistem dan Prosedur Teknis Kegiatan Pengawasan, dimana pada tahun 2015 telah ditetapkan Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Peraturan Walikota Malang Nomor 90 Tahun 2015 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi.

13. **Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 55 (lima puluh lima) kali, sedangkan realisasi sebesar 55 (lima puluh lima) kali atau tercapai sebesar 100%.
14. **Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 83,01%, sedangkan realisasi 84% (457 rekom/531 rekom) atau tercapai sebesar 100%.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran I ini adalah sebagai berikut :

1. Reviu Laporan Keuangan Daerah

Reviu terhadap Laporan Keuangan Daerah dilaksanakan Inspektorat sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Tujuan dilaksanakannya reviu tersebut adalah untuk memberikan keyakinan yang terbatas atas keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan tersebut, agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam tahapan reviu dilaksanakan konfirmasi dan konsultasi kepada entitas akuntansi maupun entitas pelaporan agar Laporan Keuangan disusun sesuai SAP dan dokumen pendukungnya juga disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, supaya dalam audit yang dilaksanakan oleh BPK-RI dapat diminimalisir adanya temuan-temuan terkait pengendalian *intern* dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan.

2. Pelaksanaan Pengawasan *Internal* secara Berkala

Keluaran dari kegiatan Pengawasan *internal* secara berkala adalah pemeriksaan yang dilakukan secara rutin dan terprogram setiap tahun, terhadap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang terkait dengan pelaksanaan kinerja/kegiatan SKPD apakah sudah sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Dengan diberlakukannya PP Nomor 41 Tahun

2007 tentang organisasi Perangkat Daerah, maka jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan merupakan target pelaksanaan kegiatan ini adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) SKPD. Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan target pada Tahun 2015 adalah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) LHP, yang terealisasi sebanyak 72 (tujuh puluh dua) LHP (100%).

Selama kurun waktu Tahun 2015 Inspektorat Kota Malang telah melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) untuk 73 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dari hasil pemeriksaan terhadap 72 (tujuh puluh dua) SKPD, terdapat 515 (lima ratus lima belas) temuan dengan sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) rekomendasi yang telah dilaporkan kepada Walikota.

Adapun dari 515 (lima ratus lima belas) rekomendasi telah ditindaklanjuti sebanyak 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) rekomendasi atau 91%.

3. Penanganan Kasus Pengaduan/Pemeriksaan Khusus dan Pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah

Penanganan kasus pengaduan/pemeriksaan khusus merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan perkara/kasus yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kasus tersebut dapat berupa pelanggaran disiplin PNS ataupun pengaduan oleh masyarakat. Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai, khusus kasus perceraian ditangani (diberikan pembinaan) oleh SKPD masing-masing.

4. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Keluaran Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan merupakan rapat pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan yang diselenggarakan untuk menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan Tahun 2015, dimana rapat tersebut diikuti oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai obyek pemeriksaan yaitu

72 (tujuh puluh dua) SKPD. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sesuai dengan indikator sasaran/kinerja yaitu agar SKPD secara keseluruhan dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut ini pada akhir tahun anggaran seluruh temuan sudah selesai ditindaklanjuti. Target dari hasil kegiatan ini adalah jumlah SKPD yang menindaklanjuti temuan pemeriksaan yaitu 73 (tujuh puluh tiga) SKPD, dan terealisasi 63 (enam puluh tiga) SKPD (86%).

Dengan rapat pemutakhiran tindak lanjut akan menggugah timbulnya tanggung jawab setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membenahi kesalahan yang dilakukannya, dan selanjutnya tidak diulang lagi (untuk kesalahan yang sama). Pembenahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk menindak lanjuti penekanan tugas dari Walikota Malang, dengan demikian mendorong timbulnya kedisiplinan, sehingga ketertiban pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang terlaksana dengan tertib.

5. *Monitoring Kegiatan Fisik SKPD*

Dalam kegiatan ini dilakukan pemantauan atau evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh SKPD. Evaluasi dititik beratkan pada kesesuaian hasil fisik pekerjaan dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan baik terkait realisasi volume dan spesifikasinya maupun realisasi anggarannya. Selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap dokumen administrasi pendukungnya baik terkait dokumen pengadaan maupun dokumen pertanggungjawaban anggarannya. Terhadap kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan fisik tersebut diberikan saran agar dilakukan perbaikan-perbaikan baik pemenuhan atau penyempurnaan fisik kegiatan ataupun pemenuhan dokumen administrasinya.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini masih belum maksimal karena masih minimnya personil dengan latar belakang teknik sipil dan minimnya sarana/peralatan pendukung dalam kegiatan *monitoring* tersebut. Langkah-langkah antisipatif yang diambil untuk meningkatkan hasil yang lebih maksimal dalam kegiatan *monitoring* kegiatan fisik SKPD adalah dilakukannya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan pendampingan dalam kegiatan tersebut.

6. *Monitoring* Pendapatan Asli Daerah

Dalam kegiatan ini dilaksanakan pemantauan atau evaluasi pencapaian penerimaan PAD di satuan kerja penghasil, dimana evaluasi dilakukan terhadap realisasi PAD dari yang telah ditargetkan dalam APBD atau DPA SKPD. Apabila realisasi penerimaan PAD telah mencapai target atau bahkan melebihi target, maka terhadap SKPD yang bersangkutan diberikan saran agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai, dan tetap melakukan pendataan ulang terhadap potensi pendapatan agar diperoleh target sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sedangkan apabila realisasi tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan diberikan saran agar lebih meningkatkan kegiatan pemungutan agar pendapatan dapat terealisasi sesuai target dan melakukan pendataan ulang terhadap potensi pendapatan agar target yang ditetapkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

7. Koordinasi Pengawasan Yang Komprehensif

Keluaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Malang dengan APFP lain, di mana untuk Tahun 2015 ditentukan target sebanyak 55 (lima puluh lima) kali rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) dan terealisasi 55 (lima puluh lima) kali rakorwas (100%). Sedangkan hasil dari kegiatan ini adalah realisasi pelaksanaan tindak lanjut temuan APFP lain baik BPK-RI, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jendral Kementerian Teknis, maupun KPK. Khusus untuk temuan BPK-

RI, pada Tahun 2015 Inspektorat telah menyampaikan tindak lanjut sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) rekomendasi dari 541 (lima ratus empat puluh satu) rekomendasi yang ada.

Keberhasilan dari pelaksanaan pengawasan tidak terlepas adanya saling koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Malang maupun Inspektorat Provinsi Jawa Timur; Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur dan Perwakilan BPK RI di Jawa Timur serta Irjen Departemen. Demikian pula dengan temuan hasil pemeriksaan dengan APFP lain dimaksud, maka Inspektorat Kota Malang pada Tahun 2015 telah melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut agar Satuan Kerja terkait segera menyelesaikan tindak lanjut. Inspektorat Kota Malang pada Tahun 2015 telah mengikuti rapat koordinasi terkait Program/Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Pusat yang harus dilaksanakan di Daerah Kabupaten/Kota dan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Keberhasilan ini disebabkan :

- a) Adanya hubungan/koordinasi yang telah terjalin dengan baik antara Inspektorat Kota Malang dengan APFP lain.
- b) Adanya dukungan Atasan terhadap penyelenggaraan Rakorwas.

Sasaran II :

Meningkatnya profesionalitas SDM APIP

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran II ini adalah :

1. **Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP**, dengan rencana tingkat capaian atau target 50% yaitu 8 (delapan) orang auditor dan 8 (delapan) orang P2UPD dari total kebutuhan 32 (tiga puluh dua) orang, dengan realiasi sebesar 9 (sembilan) orang auditor atau tercapai sebesar 51%. Sedangkan untuk P2UPD masih belum terpenuhi.
2. **Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat Fungsional**, dengan rencana tingkat capaian atau target 75% (6 (enam) orang auditor

dari 8 (delapan) orang auditor) serta 62,50% (5 (lima) orang P2UPD dari 8 (delapan) orang P2UPD), terealisasi sebanyak 8 (delapan) orang auditor atau tercapai sebesar 100%. Sedangkan untuk P2UPD masih belum terpenuhi.

3. **Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis**, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 62,50% atau 3 (tiga) orang auditor dari 6 (enam) orang auditor serta 97,75% atau 7 (tujuh) orang P2UPD dari 8 (delapan) orang P2UPD, dan terealisasi sebesar 8 (delapan) orang auditor atau tercapai sebesar 100%. Sedangkan untuk diklat teknis bagi P2UPD masih belum terpenuhi.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran II ini adalah **Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**.

Sasaran III :

Meningkatnya profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas ketatalaksanaan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran III ini adalah :

1. **Hasil Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**, dengan rencana tingkat capaian atau target penilaian yaitu B, dengan realisasi hasil penilaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 67,85 dengan kategori Baik (B) sehingga indikator ini tercapai sebesar 100%.

Keberhasilan ini disebabkan :

- a) Adanya dukungan anggaran yang memadai sehingga pemenuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran dapat terpenuhi.
- b) Adanya dukungan Atasan/Pimpinan serta kerjasama segenap SDM yang ada terhadap penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran ini adalah sebagai berikut :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
 3. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran.
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
 2. Penyusunan DED Gedung Inspektorat;
 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor;
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

BAB IV

VISI, MISI TUJUAN , SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi

Dalam menentukan Visi dan Misi-nya, Inspektorat berpedoman pada Visi dan Misi Kota Malang. Adapun Visi Kota Malang periode 2014-2018 adalah :

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT”

Berdasarkan rewiu RPJMD terdapat 5 (lima) rumusan Misi yang akan dilaksanakan. Adapun rumusan Misi yang relevan untuk diemban Inspektorat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, adalah Misi Mewujudkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Kualitas Pelayanan Publik Yang Profesional, Akuntabel Dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat. Mengacu pada rumusan Misi Kota Malang tersebut, maka ditetapkan rumusan Visi Inspektorat Kota Malang :

**TERWUJUDNYA APARATUR DAN HASIL PENGAWASAN
INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS UNTUK
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**

Aparatur Pengawas Internal yang profesional dan berkualitas mempunyai arti bahwa Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah baik secara institusi, individu maupun sistem dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kompetensi, integritas, terampil, baik dan benar. Hasil Pengawasan Internal yang profesional dan berkualitas merupakan hasil pemeriksaan/audit yang didasarkan pada ketentuan peraturan atau standar yang berlaku dan mempunyai efektifitas dalam perbaikan ke arah yang lebih baik bagi auditan atau pemerintah daerah. Hasil pengawasan yang profesional dan berkualitas akan dihasilkan oleh aparatur pengawas yang profesional dan

berkualitas pula. Sedangkan pelayanan publik yang prima, mempunyai arti bahwa pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat kota malang secara menyeluruh, pelayanan publik yang tepat cepat dan murah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pelayanan yang senantiasa mentaati prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan Visi Inspektorat tersebut, maka ditetapkan rumusan Misi yang merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut :

Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur dan hasil pengawasan untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

B. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai Inspektorat dalam kurun waktu 5 tahun adalah :

Terwujudnya aparatur dan hasil pengawasan yang berkualitas untuk mendorong pelayanan publik dan pemerintahan yang akuntabel.

C. Sasaran

Dari Tujuan yang telah ditetapkan tersebut sebagai hasil nyata yang diharapkan dapat dicapai dalam jangka pendek atau 1 (satu) tahun, maka ditetapkan Sasaran yang akan dicapai Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas.
2. Meningkatnya profesionalitas SDM APIP.
3. Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan.

D. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah faktor-faktor penting/kunci keberhasilan dalam proses perencanaan strategis Inspektorat Kota Malang yang menyeluruh

dan terpadu meliputi Kebijakan, Program dan Kegiatan dengan memperhatikan Sumber Daya Organisasi serta lingkungan yang dihadapi, yang kemudian dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dimana pelaksanaannya dibiayai melalui APBD.

Faktor - faktor kunci keberhasilan tersebut lebih memfokuskan pada strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Uraian tentang faktor kunci keberhasilan dapat dimulai dengan melakukan identifikasi indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan hasil pengembangan kajian yang diperoleh dari unsur perencanaan strategis Inspektorat Kota Malang serta analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merencanakan strategik antara lain melalui metode analisis SWOT (*Strenght, Weaknes, Opportunity dan Threat*), yang pada dasarnya dapat dikelompokkan kedalam 4 kelompok strategi yaitu :

- a) Strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang;
- b) Strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman;
- c) Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang;
- d) Strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Strategi yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat kinerja apartur pengawasan, sebagai berikut :

FAKTOR – FAKTOR INTERNAL

(S) Strenght / Kekuatan	(W) Weakness / Kelemahan
<p>1. Semangat kerja dan disiplin kerja yang cukup tinggi dari seluruh staff untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat.</p> <p>2. Telah ada landasan hukum untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan (Perwal 44/2010 tentang Pedoman, Sistem dan Prosedur Pengawasan/Standar Audit)</p> <p>3. Dukungan dari Walikota Malang terkait pemberian penghargaan berupa insentif.</p>	<p>1. Kebijakan diklat fungsional yang menghambat pengembangan potensi SDM APIP.</p> <p>2. Kebijakan mutasi dan promosi yang mengakibatkan kinerja SDM dibidang audit masih lemah.</p> <p>3. Kebijakan penetapan tunjangan jabatan fungsional yang tidak sesuai dengan beban kerja.</p>

FAKTOR- FAKTOR EKSTERNAL

(O) Opportunity / Peluang	(T) Threat / Ancaman
<p>1. Adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.</p> <p>2. Adanya keinginan top manager untuk meningkatkan pengawasan.</p>	<p>1. Masih adanya praduga/pendapat (obrik/ SKPD diperiksa) bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya bersifat formalitas.</p> <p>2. Pemahaman masyarakat yang berlebihan terhadap arti transparansi sebagai akibat adanya reformasi.</p>

3. Adanya keinginan obrik untuk meningkatkan kinerja aparat.	3. Obyek yang diperiksa (obrik) masih mempunyai keterikatan organisatoris sehingga secara psikologis berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan.
--	--

Hasil interaksi atau pemetaan faktor - faktor internal dan eksternal dengan mengacu pada kata-kata kunci tersebut dapat dituangkan ke dalam tabel sebagai berikut :

PEMETAAN INTERAKSI FAKTOR

FAKTOR - FAKTOR INTERNAL	FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL	
	PELUANG	ANCAMAN
	STRATEGI (SO)	STRATEGI (ST)
K E K U A T A N	1. Mendayagunakan personil dan semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf (S1 O1).	1. Mendayagunakan personil dengan maksimal dan memupuk semangat kerja serta disiplin kerja diantara seluruh staf untuk melaksanakan visi dan misi Inspektorat Kota Malang (S1 T1).

	<p>2. Menggunakan dukungan Walikota Malang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan dalam rangka <i>law enforcement</i> serta melaksanakan RPJMD Kota Malang (S2 O2)</p>	<p>2. Menggunakan dukungan Walikota Malang untuk melaksanakan tugas pemeriksaan/pengawasan agar obrik yang diperiksa memahami tentang arti pentingnya <i>law enforcement</i> sehingga praduga bahwa pemeriksaan Inspektorat hanya formalitas dapat ditepis (S2 T2).</p>
	<p>3. Menggunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Kota Malang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik (S3 O3).</p>	<p>3. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tupoksi Inspektorat Kota Malang sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya reformasi (S3 T3).</p>
	<p>STRATEGI (WO)</p>	<p>STRATEGI (WT)</p>
<p>K E L E M A</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas SDM dengan cara melaksanakan, diseminasi/sosialisasi audit dan mengadakan referensi (W1 O1)</p>	<p>1. Mendayagunakan SDM yang ada untuk meningkatkan hasil pengawasan/pemeriksaan (W1 T1)</p>

H A N	2. Mengatasi terbatasnya kemampuan SDM di bidang audit dengan cara menyamakan persepsi diantara seluruh staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan arah kebijaksanaan pemeriksaan/pengawasan Inspektorat Kota Malang (W2O2)	2. Mendayagunakan landasan hukum yang ada untuk melaksanakan tugas sesuai arah kebijakan pemeriksaan/ pengawasan sehingga dapat mendorong obrik untuk meningkatkan kinerjanya (W2T2)
----------------------	--	--

E. Kebijakan

Pada dasarnya kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Inspektur Kota Malang dengan para Inspektur Pembantu sebagai pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap kegiatan Inspektorat Kota Malang sehingga sasaran, tujuan, Visi dan Misi Organisasi tercapai. Kebijakan Inspektorat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun 2014-2018 perumusannya telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang adalah sebanyak 7 (tujuh) butir, sebagai berikut :

- 1) Kebijakan Internal, yaitu kebijakan Inspektorat Kota Malang dalam menentukan/mengelola program-program pembangunan, terdiri
 1. Meningkatkan Efektifitas Pengawasan terhadap SKPD;
 2. Meningkatkan Ketertiban Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan terhadap SKPD;
 3. Meningkatkan Koordinasi/kerjasama dengan APFP lain;
 4. Meningkatkan Pengawasan agar tercapai target PAD serta Pengawasan Pelayanan Publik sesuai Prosedur;

5. Meningkatkan kualitas Aparatur dan SDM Pengawas;
 6. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 7. Meningkatkan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan Inspektorat.
- 2) Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kota Malang dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat :
- Mendorong terwujudnya upaya peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintahan Kota Malang.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan dalam periode yang ditentukan. Langkah-langkah konkrit tersebut tertuang dalam Program dan Kegiatan yang disusun dan ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan yang ada. Dalam menyusun dan menetapkan Program dan Kegiatan, Inspektorat secara nomenklatur mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

Adapun Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Malang adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM DAN KEGIATAN LOKALITAS KEWENANGAN SKPD

Merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi kegiatan lokalitas di Inspektorat Kota Malang, yaitu terdiri dari :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
- b) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)
- f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- h) Penyediaan makanan dan minuman

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,

dengan kegiatan :

- a) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- b) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- c) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- d) Detail Engineering Drawing (DED)
- e) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- f) Pengadaan kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :

- a) Penyusunan laporan keuangan semesteran
- b) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
- c) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
- d) Penyusunan LAKIP SKPD
- e) Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan

4. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan :

- a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- b) Peningkatan wawasan Pejabat Pengawas Pemerintah

5. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- a) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Daerah
- b) Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

2) PROGRAM DAN KEGIATAN LINTAS SKPD

Merupakan program dan kegiatan Inspektorat Kota Malang yang berhubungan dengan SKPD lain, di mana program dan kegiatan ini merupakan tugas pokok utama Inspektorat Kota Malang sebagai lembaga pengawasan. Maka

dalam program dan kegiatan ini akan berhubungan langsung dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang yaitu berupa pemeriksaan ataupun monitoring terhadap SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan

*** Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :**

- a) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala
- b) Penanganan kasus pengaduan/Pemeriksaan Khusus & Pengujian di lingkungan Pemerintah Daerah
- c) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
- d) Monitoring TLHP
- e) Monitoring PAD
- f) Monitoring kegiatan fisik SKPD
- g) Reviu Laporan Keuangan Daerah
- h) Reviu atas Laporan Kinerja
- i) Evaluasi SAKIP SKPD
- j) Reviu atas kinerja instansi pemerintah
- k) Pemantauan Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
- l) Pencanaan Zona Integritas

3) PROGRAM DAN KEGIATAN KEWILAYAHAN

Merupakan Program dan kegiatan kewilayahan, dimana dalam hal ini Inspektorat Kota Malang melakukan kerjasama dengan Instansi lain di luar wilayah Kota Malang baik lintas horisontal maupun lintas vertikal. Kerjasama tersebut dalam bentuk rapat atau koordinasi di bidang pengawasan, terutama dilakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Propinsi Jawa Timur, Perwakilan

BPK-RI Propinsi Jawa Timur, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Mendagri, Irjen Departemen dan instansi-instansi lain yang terkait.

Adapun Program dan kegiatan kewilayahan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Malang adalah :

1. Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan :

* Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan :

* Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Adapun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kota Malang Tahun 2016 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	(2)	(3)	(4)
1)	Meningkatnya hasil pengawasan yang berkualitas	1. Persentase SKPD menyelenggarakan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan 2. Persentase penurunan pengaduan masyarakat 3. Persentase SPIP SKPD yang memadai 4. Persentase SAKIP SKPD dengan nilai B 5. Persentase meningkatnya kinerja perangkat daerah 1. Persentase SKPD yang menindaklanjuti temuan pengawasan 2. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT 3. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan	49,35% (38 SKPD dari 77 SKPD) 45% 80% 20% dari 99 SKPD 20% dari 99 SKPD 100% 69 SKPD 38 LHP

		<p>tepat waktu</p> <p>4. Persentase Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal</p> <p>5. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat pemkot (pemeriksaan kasus)</p> <p>6. Persentase kasus pengaduan yang ditindaklanjuti</p> <p>7. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain</p> <p>8. Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti</p>	<p>10%</p> <p>45%</p> <p>100%</p> <p>55 kali</p> <p>84,09%</p>
	Meningkatnya profesionalitas SDM APIP	<p>1. Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP</p> <p>2. Persentase Pejabat Fungsional mengikuti diklat Fungsional</p>	<p>JFA = 62,50% (10/16)</p> <p>JFP2UPD = 62,50% (10/16)</p> <p>JFA = 80% (8/10)</p> <p>P2UPD = 70% (7/10)</p>
1)	(2)	(3)	(4)
		<p>3. Persentase Pejabat Fungsional APIP mengikuti diklat teknis</p>	<p>JFA = 80% (8/10)</p> <p>P2UPD = 90% (9/10)</p>
	Meningkatnya profesionalitas, efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan	1. Hasil Nilai SKM	B

No	Program	Anggaran	Keterangan
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 1.911.748.591,00	APBD
	Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Rp. 20.737.000,00	APBD
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp. 98.963900,00	APBD
	Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp. 540.561231,00	APBD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 469.530.000,00	APBD

BAB VII PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 ini merupakan perencanaan strategis tahunan yang berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2014-2018.

Dalam Dokumen ini juga memuat Sasaran beserta indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016 yang akan dilaksanakan melalui program dan kegiatan beserta indikator kinerja input, output maupun outcome, sehingga perencanaan ini dapat terukur dan merupakan target dari capaian kinerja pada Inspektorat Kota Malang.

Rencana Kerja Tahun 2016 ini juga merupakan pedoman awal dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2016. Dalam kaitannya dengan penetapan APBD Tahun 2016 yang akan datang, Rencana Kegiatan ini dapat dapat disesuaikan dengan penetapan APBD yang akan disahkan.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2016 .

INSPEKTUR KOTA MALANG

Drs.SUBARI

Pembina Utama Muda

NIP. 19580117 198303 1 008